

Perkembangan Konsep Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Sofia Arisanta Br Tarigan, Abdul Rahman Maulana Siregar, Ismaidar Ismaidar¹

¹ Magister Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi, Email, ssantarigan@gmail.com

² Magister Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi, Email, abdurahmanms@dosen.pancabudi.ac.id

³ Magister Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi, Email, ismaidar@dosen.pancabudi.ac.id

* Corresponding author: Abdul Rahman Maulana Siregar

ARTICLE INFO

Received: 05-06-2026
Accepted: 06-06-2026
Published Online: 06-30-2026

Correspondent:
abdurahmanms@dosen.pancabudi.ac.id

Available online at:

<https://pubs.yayasanumamahaminahlibdhamaal.org/index.php/>

Keywords

Perkembangan,
Pemidanaan,
Hukum Pidana

ABSTRACT

The enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Indonesian Criminal Code (KUHP) marks a fundamental transformation in the sentencing system in Indonesia. Whereas the previous Criminal Code was predominantly oriented toward retribution and deterring offenders, the new Criminal Code adopts a more humanistic approach by integrating aspects of public protection, offender rehabilitation, and the restoration of social balance. This study aims to analyze the development of the concept of sentencing objectives in Indonesian criminal law following the enactment of Law Number 1 of 2023 and to examine its implications for the national criminal justice system. This research employs a normative legal research method using a statutory approach and a conceptual approach. The data consist of primary, secondary, and tertiary legal materials, which are analyzed qualitatively. The results indicate that Article 51 of the Criminal Code explicitly formulates the objectives of sentencing, including the prevention of criminal acts, the rehabilitation and social reintegration of convicted offenders, the resolution of conflicts through the restoration of balance among offenders, victims, and society, as well as fostering a sense of remorse in offenders. This formulation demonstrates a paradigm shift from a retributive orientation toward an integrative approach that combines retributive, preventive, rehabilitative, and restorative objectives. This development reflects an effort to reform the national criminal law system in a manner that is more humanistic and just, while remaining consistent with the values of Pancasila and developments in modern criminal law. The concept of sentencing objectives under the new Criminal Code is expected to contribute to the establishment of a criminal justice system that focuses not only on punishment but also on restoration and social reintegration.

ABSTRAK

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menandai perubahan mendasar dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Jika KUHP lama lebih berorientasi pada pembalasan (retributive) dan pemberian efek jera kepada pelaku, KUHP baru mengadopsi pendekatan yang lebih humanis dengan mengintegrasikan aspek perlindungan masyarakat, rehabilitasi pelaku, dan pemulihan keseimbangan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan konsep tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 serta mengkaji implikasinya terhadap sistem peradilan pidana nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer,

sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 51 KUHP secara eksplisit merumuskan tujuan pemidanaan yang meliputi pencegahan tindak pidana, pembinaan dan pemasyarakatan terpidana, penyelesaian konflik melalui pemulihan keseimbangan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta penumbuhan rasa penyesalan pada diri pelaku. Perumusan tersebut menunjukkan pergeseran paradigma dari orientasi pembalasan menuju pendekatan integratif yang menggabungkan tujuan retributif, preventif, rehabilitatif, dan restoratif. Perkembangan ini mencerminkan upaya pembaruan hukum pidana nasional yang lebih humanis, berkeadilan, dan selaras dengan nilai-nilai Pancasila serta perkembangan hukum pidana modern. Konsep tujuan pemidanaan dalam KUHP baru diharapkan mampu mewujudkan sistem peradilan pidana yang tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan dan reintegrasi sosial.

Pendahuluan

Perkembangan hukum pidana di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari upaya pembaruan hukum nasional yang bertujuan menyesuaikan sistem hukum dengan nilai-nilai sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Selama lebih dari satu abad, Indonesia menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan warisan kolonial Belanda, yaitu *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië*. Meskipun telah mengalami berbagai perubahan, substansi utama KUHP lama masih mencerminkan paradigma hukum pidana kolonial yang berorientasi pada pembalasan terhadap pelaku tindak pidana.¹

Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan akan reformasi hukum pidana yang lebih sesuai dengan karakter bangsa Indonesia serta perkembangan teori pemidanaan. Oleh karena itu, lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi tonggak penting dalam sejarah pembaruan hukum pidana nasional.

Pada dasarnya, hukum pidana memiliki fungsi sebagai sarana untuk menjaga ketertiban sosial, melindungi kepentingan hukum masyarakat, serta memberikan respons terhadap perbuatan yang dianggap melanggar norma hukum. Dalam praktiknya, tujuan pemidanaan selalu menjadi isu dalam perkembangan hukum pidana karena menentukan arah dan filosofi pemberian sanksi kepada pelaku tindak pidana.² Selama ini, sistem pemidanaan lebih banyak dipengaruhi oleh teori absolut atau teori pembalasan yang menempatkan pidana sebagai konsekuensi atas kesalahan yang dilakukan pelaku. Akibatnya, pemidanaan sering kali dipandang semata-mata sebagai alat

penghukuman tanpa memperhatikan aspek perbaikan pelaku maupun pemulihan korban.

Perkembangan masyarakat menunjukkan bahwa pendekatan pemidanaan yang hanya menekankan unsur pembalasan tidak lagi memadai dalam menjawab permasalahan kejahatan. Tingginya angka residivisme, masalah kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan, serta meningkatnya tuntutan terhadap perlindungan hak asasi manusia menjadi indikator perlunya perubahan paradigma dalam sistem pemidanaan. Berbagai negara mulai mengembangkan pendekatan yang lebih humanis dengan mengintegrasikan aspek rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Perkembangan tersebut turut memengaruhi arah pembaruan hukum pidana di Indonesia.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP merupakan hasil proses panjang yang berlangsung selama beberapa dekade. Kehadiran KUHP baru tidak hanya bertujuan menggantikan produk hukum kolonial, tetapi juga mencerminkan upaya dekolonisasi hukum pidana nasional. Melalui KUHP baru, negara berusaha membangun sistem hukum pidana yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Pembaruan hukum pidana tidak hanya menyentuh aspek normatif, tetapi juga aspek filosofis yang menjadi dasar penyelenggaraan sistem peradilan pidana di Indonesia.³

Salah satu perubahan mendasar yang diperkenalkan dalam KUHP baru adalah perumusan tujuan pemidanaan secara eksplisit. Jika KUHP lama tidak

¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2021, hlm. 15.

² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2022, hlm. 27.

³ M. R. S. Muksin, *Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Societas et Vinculum, 2023.

mengatur secara tegas mengenai tujuan pemidanaan, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memberikan rumusan yang jelas melalui Pasal 51. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pemidanaan bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana, memasyarakatkan terpidana melalui pembinaan, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta menumbuhkan rasa penyesalan dalam diri pelaku. Perumusan ini menunjukkan adanya perubahan paradigma yang signifikan dalam hukum pidana Indonesia.

Rumusan tujuan pemidanaan dalam Pasal 51 KUHP baru mencerminkan pendekatan integratif yang menggabungkan berbagai teori pemidanaan yang berkembang dalam ilmu hukum pidana. Di satu sisi, tujuan pencegahan tindak pidana menunjukkan pengaruh teori relatif yang menitikberatkan pada perlindungan masyarakat. Di sisi lain, tujuan pembinaan pelaku dan pemulihan keseimbangan sosial menunjukkan pengaruh teori rehabilitatif dan restoratif yang berkembang dalam sistem hukum pidana modern. Integrasi berbagai tujuan tersebut menunjukkan bahwa pemidanaan tidak lagi dipandang sebagai sarana pembalasan semata, melainkan sebagai instrumen untuk mencapai keadilan.

Selain mengakomodasi teori rehabilitasi, KUHP baru juga memberikan ruang yang lebih luas bagi penerapan konsep *restorative justice*. Konsep ini menempatkan penyelesaian konflik sebagai salah satu tujuan penting dalam proses penegakan hukum pidana. Dalam paradigma restoratif, tindak pidana tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap negara, tetapi juga sebagai perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi korban dan masyarakat. Penyelesaian perkara pidana diharapkan mampu memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana.⁴

Perubahan orientasi tujuan pemidanaan tersebut merupakan respons terhadap berbagai kritik yang selama ini ditujukan kepada sistem peradilan pidana. Sistem yang terlalu berorientasi pada penghukuman dinilai kurang efektif dalam mencegah kejahatan dan memperbaiki perilaku pelaku. Bahkan, dalam banyak kasus, pidana penjara justru menimbulkan dampak negatif berupa stigmatisasi sosial dan kesulitan reintegrasi bagi mantan narapidana. Pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan dianggap lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Di sisi lain, perubahan konsep tujuan pemidanaan juga menunjukkan adanya pergeseran kebijakan hukum pidana dari pendekatan represif menuju pendekatan korektif dan restoratif. Pergeseran ini sejalan dengan perkembangan pemikiran hukum pidana internasional yang menempatkan hak asasi manusia sebagai salah satu pertimbangan utama dalam penjatuhan pidana. Dari hal tersebut, pemidanaan tidak hanya bertujuan memberikan penderitaan kepada pelaku, tetapi juga menciptakan kondisi yang memungkinkan pelaku untuk kembali menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab.

Meskipun demikian, implementasi konsep tujuan pemidanaan yang baru tentu menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kesiapan aparat penegak hukum dalam memahami dan menerapkan paradigma baru tersebut. Perubahan norma hukum harus diikuti oleh perubahan pola pikir para penegak hukum agar tujuan yang telah dirumuskan dalam KUHP baru dapat diwujudkan secara efektif. Tanpa adanya perubahan cara pandang, tujuan pemidanaan yang progresif berpotensi hanya menjadi norma yang bersifat deklaratif.

Selain itu, keberhasilan penerapan tujuan pemidanaan dalam KUHP baru juga sangat bergantung pada dukungan sistem pemasyarakatan yang memadai. Pembinaan dan rehabilitasi terpidana memerlukan program yang terstruktur serta sarana dan prasarana yang mendukung proses reintegrasi sosial. Pembaruan konsep tujuan pemidanaan harus diiringi dengan pembaruan kelembagaan agar dapat memberikan hasil yang optimal dalam praktik penegakan hukum pidana.⁵

Perubahan tujuan pemidanaan yang diatur dalam KUHP baru juga memiliki implikasi terhadap kebijakan pemidanaan yang diterapkan oleh hakim. Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak lagi hanya mempertimbangkan aspek pembalasan atas perbuatan pelaku, tetapi juga harus memperhatikan kemungkinan perbaikan pelaku, kepentingan korban, serta dampak sosial yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Proses pemidanaan menjadi lebih berorientasi pada pencapaian keadilan dibandingkan sekadar keadilan formal.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP membawa perubahan mendasar terhadap konsep tujuan pemidanaan dalam hukum

⁴ Hafrida dan Usman, *Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 61.

⁵ Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana: Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Bandung: Widya Padjadjaran, 2020, hlm. 167.

pidana Indonesia. Pergeseran dari paradigma retributif menuju paradigma yang lebih integratif, rehabilitatif, dan restoratif merupakan bagian dari upaya pembaruan hukum pidana nasional yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan hak asasi manusia.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka ruang lingkup rumusan permasalahan dalam penelitian ini yaitu: Perkembangan Konsep Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menempatkan hukum sebagai suatu norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin hukum. Fokus utama penelitian hukum normatif adalah mengkaji norma hukum yang berlaku untuk menemukan prinsip, konsep, dan asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.⁶ Dalam penelitian ini, kajian difokuskan pada perkembangan konsep tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya mengenai perubahan paradigma pemidanaan yang tercermin dalam ketentuan Pasal 51 KUHP.

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis. Deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan secara sistematis mengenai pengaturan tujuan pemidanaan dalam KUHP baru serta perkembangan teori-teori pemidanaan yang melatarbelakanginya. Adapun analitis berarti penelitian ini tidak hanya memaparkan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga menganalisis perubahan orientasi tujuan pemidanaan dari paradigma retributif menuju paradigma yang lebih rehabilitatif, preventif, dan restoratif. Melalui pendekatan tersebut, penelitian berupaya menjelaskan implikasi perubahan konsep tujuan pemidanaan terhadap sistem hukum pidana nasional.

Hasil dan Pembahasan

Perkembangan Konsep Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan tonggak penting dalam sejarah pembaruan hukum pidana Indonesia. Kehadiran KUHP baru tidak hanya menggantikan ketentuan hukum pidana warisan kolonial, tetapi juga membawa perubahan terhadap filosofi pemidanaan yang selama ini menjadi dasar penjatuhan pidana oleh hakim. Dalam hal ini, pembaruan hukum pidana tidak semata-mata berorientasi pada perubahan norma, melainkan juga mencakup perubahan cara pandang terhadap tujuan pemidanaan. Pergeseran tersebut terlihat dari adanya perumusan tujuan pemidanaan secara eksplisit yang sebelumnya tidak ditemukan dalam KUHP lama. Dengan demikian, arah kebijakan hukum pidana Indonesia mengalami perkembangan yang lebih sistematis dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sebelum berlakunya KUHP baru, konsep tujuan pemidanaan dalam praktik hukum pidana lebih banyak dipengaruhi oleh teori retributif atau teori pembalasan. Teori ini berpandangan bahwa pidana dijatuhkan sebagai konsekuensi atas kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Fokus utama pendekatan tersebut adalah memberikan penderitaan yang seimbang dengan perbuatan yang dilakukan sehingga tercapai rasa keadilan. Meskipun teori pembalasan memiliki fungsi penting dalam menjaga kepastian hukum, orientasi yang terlalu menitikberatkan pada penghukuman sering kali mengabaikan aspek perbaikan pelaku maupun kepentingan korban. Oleh sebab itu, berbagai kalangan akademisi dan praktisi hukum mendorong perlunya reformulasi tujuan pemidanaan.

Perkembangan pemikiran hukum pidana menunjukkan bahwa tujuan pemidanaan tidak lagi dipahami secara tunggal sebagai sarana pembalasan. Berbagai teori berkembang dengan menempatkan pidana sebagai instrumen untuk mencegah kejahatan, memperbaiki perilaku pelaku, serta melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya tindak pidana di masa depan. Dalam perkembangan tersebut, teori relatif atau teori tujuan memperoleh perhatian karena menempatkan pemidanaan sebagai sarana mencapai kemanfaatan sosial. Teori ini menekankan bahwa pidana harus memberikan manfaat bagi masyarakat melalui

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2022, hlm. 14.

pencegahan umum maupun pencegahan khusus terhadap pelaku tindak pidana.⁷

Perubahan paradigma tersebut kemudian tercermin dalam ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pasal tersebut mengatur bahwa pemidanaan bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan masyarakat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara tidak lagi memandang pidana semata-mata sebagai bentuk pembalasan, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga ketertiban sosial dan mencegah munculnya kejahatan baru. Aspek perlindungan masyarakat menjadi salah satu orientasi utama dalam sistem pemidanaan nasional.

Selain tujuan pencegahan, KUHP baru juga menegaskan pentingnya proses pembinaan dan pemasyarakatan terhadap pelaku tindak pidana. Ketentuan ini mencerminkan pengaruh teori rehabilitasi yang berkembang dalam ilmu hukum pidana modern. Dalam perspektif rehabilitatif, pelaku tindak pidana tidak hanya dipandang sebagai individu yang harus dihukum, tetapi juga sebagai manusia yang memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri. Pemidanaan harus diarahkan pada upaya membangun kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial sehingga pelaku dapat kembali berperan secara positif dalam kehidupan masyarakat.

Perkembangan lain yang sangat menonjol dalam KUHP baru adalah masuknya konsep pemulihan keseimbangan sebagai salah satu tujuan pemidanaan. Konsep ini memiliki keterkaitan erat dengan pendekatan *restorative justice* yang dalam beberapa tahun terakhir berkembang pesat dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan restoratif menempatkan korban, pelaku, dan masyarakat sebagai pihak yang harus dilibatkan dalam proses penyelesaian perkara pidana. Tujuannya bukan sekadar menjatuhkan sanksi, melainkan memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana.⁸

Masuknya pendekatan restoratif dalam tujuan pemidanaan juga menunjukkan adanya pengaruh nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan KUHP nasional. Nilai musyawarah, kemanusiaan, dan keadilan sosial menjadi landasan penting dalam merumuskan sistem pemidanaan yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman. Dalam perspektif hukum pidana nasional, penyelesaian konflik

melalui pemulihan hubungan sosial dipandang lebih sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan. Pembaruan tujuan pemidanaan dalam KUHP baru dapat dipahami sebagai upaya mengintegrasikan nilai hukum modern dengan nilai budaya bangsa.

Di samping itu, Pasal 51 KUHP juga menegaskan bahwa pemidanaan bertujuan menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada diri pelaku. Rumusan ini memperlihatkan adanya perhatian terhadap aspek psikologis dalam proses pemidanaan. Penyesalan yang muncul dari kesadaran pelaku diharapkan mampu mendorong perubahan perilaku secara sukarela sehingga risiko pengulangan tindak pidana dapat diminimalkan. Keberhasilan pemidanaan tidak lagi diukur dari berat ringannya pidana yang dijatuhkan, tetapi dari sejauh mana pidana mampu menciptakan perubahan positif pada diri pelaku.

Apabila dianalisis lebih lanjut, tujuan pemidanaan dalam KUHP baru mencerminkan penerapan teori gabungan (*verenigingstheorie*). Teori ini berupaya mengintegrasikan unsur pembalasan dan unsur kemanfaatan dalam satu sistem pemidanaan. Negara tetap memberikan sanksi kepada pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukan, namun pada saat yang sama pidana diarahkan untuk mencapai tujuan sosial yang lebih luas. Pendekatan tersebut dianggap lebih relevan dengan perkembangan masyarakat modern karena mampu menyeimbangkan kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat secara keseluruhan.⁹

Meskipun demikian, implementasi tujuan pemidanaan yang baru tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan yang paling penting adalah kesiapan aparat penegak hukum dalam menerapkan paradigma pemidanaan yang lebih progresif. Selama bertahun-tahun, praktik penegakan hukum cenderung berorientasi pada penghukuman sehingga perubahan cara pandang memerlukan proses adaptasi yang tidak sederhana. Hakim, jaksa, polisi, dan petugas pemasyarakatan harus memahami bahwa pemidanaan tidak hanya bertujuan memberikan efek jera, tetapi juga mendorong rehabilitasi dan pemulihan sosial.

Tantangan berikutnya berkaitan dengan kondisi lembaga pemasyarakatan yang masih menghadapi berbagai permasalahan, terutama kelebihan kapasitas penghuni. Program pembinaan yang efektif membutuhkan dukungan sarana, prasarana,

⁷ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2023, hlm. 74.

⁸ Hafrida, *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022, hlm. 68.

⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2023, hlm. 96.

serta sumber daya manusia yang memadai. Tanpa dukungan tersebut, tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang diharapkan oleh KUHP baru akan sulit diwujudkan secara optimal. Pembaruan konsep tujuan pemidanaan harus diikuti dengan pembaruan kebijakan pemasyarakatan agar tujuan yang dirumuskan dalam undang-undang dapat diterapkan.

Dari perspektif perlindungan korban, perkembangan tujuan pemidanaan dalam KUHP baru juga memberikan ruang yang lebih besar terhadap pemenuhan hak-hak korban tindak pidana. Selama ini, sistem peradilan pidana lebih berfokus pada hubungan antara negara dan pelaku, sedangkan kepentingan korban sering kali kurang mendapat perhatian. Dengan adanya orientasi pemulihan keseimbangan, korban memperoleh posisi yang lebih penting dalam proses penyelesaian perkara pidana.

Dari keseluruhan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP telah membawa perkembangan yang signifikan terhadap konsep tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia. Perubahan tersebut ditandai dengan pergeseran dari paradigma retributif menuju paradigma integratif yang menggabungkan unsur pembalasan, pencegahan, rehabilitasi, dan pemulihan. Reformulasi tujuan pemidanaan ini menunjukkan komitmen negara untuk membangun sistem hukum pidana yang lebih humanis, berkeadilan, dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Perkembangan tersebut menjadi fondasi penting bagi terwujudnya sistem peradilan pidana yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum pidana.

Kesimpulan

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah membawa perubahan yang mendasar terhadap konsep tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia. Jika sebelumnya tujuan pemidanaan lebih banyak dipahami melalui doktrin dan praktik yang cenderung berorientasi pada pembalasan (*retributive justice*), maka KUHP baru secara tegas merumuskan tujuan pemidanaan dalam Pasal 51 sebagai pedoman bagi penyelenggaraan sistem peradilan pidana. Perumusan tersebut menunjukkan bahwa pemidanaan tidak lagi dipandang semata-mata sebagai sarana pemberian penderitaan kepada pelaku tindak pidana, melainkan sebagai instrumen untuk mewujudkan perlindungan masyarakat, pembinaan pelaku, penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan sosial, serta penumbuhan kesadaran

dan penyesalan dalam diri pelaku.

Perkembangan konsep tujuan pemidanaan dalam KUHP baru mencerminkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan integratif yang menggabungkan unsur pembalasan, pencegahan, rehabilitasi, dan restorasi. Pergeseran tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia semakin menyesuaikan diri dengan perkembangan teori pemidanaan yang menempatkan keadilan tidak hanya sebagai bentuk penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga sebagai upaya pemulihan terhadap korban dan masyarakat yang terdampak oleh tindak pidana. Tujuan pemidanaan dalam KUHP baru merefleksikan karakter hukum pidana nasional yang lebih humanis, berkeadilan, dan berorientasi pada nilai-nilai Pancasila serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Daftar Pustaka

- Barda Nawawi Arief. (2022). *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta. Kencana.
- Eddy O.S. Hiarij. (2023). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Hafrida. (2022). *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Hafrida dan Usman. (2022). *Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika.
- M. R. S. Muksin. (2023). *Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Societas et Vinculum. 2023.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. (2021). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung. Alumni.
- Peter Mahmud Marzuki. (2022). *Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Teguh Prasetyo. (2023). *Hukum Pidana*. Jakarta. RajaGrafindo Persada.
- Yesmil Anwar dan Adang. (2020). *Sistem Peradilan Pidana: Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Bandung. Widya Padjadjaran.

